

Analisis Penyidikan Narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Sumsel menurut UU No. 35 Tahun 2009

Heru Guspanizal^{1*}

¹Pasca Sarjana Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Penulis Korespondensi: Heru Guspanizal [heruguspanizal@gmail.com] Submission 2025-04-19 Review 2025-04-26 Accepted 2025-05-02 Publish 2025-05-18   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	Latar Belakang: Hukum pidana berperan penting dalam mengatur dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penyidikan oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan tetap dilaksanakan selama pandemi Covid-19, meskipun menghadapi berbagai hambatan, termasuk pembatasan sosial, keterlambatan pelimpahan berkas perkara, serta meningkatnya jumlah kasus narkotika di masyarakat. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan serta faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Metode Penelitian: adalah penelitian yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Hasil Penelitian: Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam pelaksanaannya belum efektif karena masih ada kendala. Adapun hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan KUHAP di Satuan Narkotika Polda Sumsel adalah pengiriman berkas perkara ke jaksa penuntut atau dikenal dengan Tahap I sering terlambat bahkan habis masa penahanan. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana bagi penyidik terutama fasilitas teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika digunakan dalam jumlah banyak secara bersamaan. Memerlukan pendidikan dan peningkatan profesionalitas dan keahlian Polisi terutama dalam hal penguasaan teknologi dan system komunikasi jarak jauh. Kata Kunci: Narkoba; Penyidikan; Tindak Pidana Narkotika; Abstract Background: Criminal law plays an important role in regulating and tackling narcotics abuse. Investigations by the South Sumatra Regional Police Directorate of Narcotics continued to be carried out during the Covid-19 pandemic, despite facing various obstacles, including social restrictions, delays in the transfer of case files, and an increasing number of narcotics cases in the community. Research Objectives: This study aims to determine the investigation process and factors inhibiting the investigation of narcotics crimes at the Directorate of Drug Investigation of the South Sumatra Police. Research Method: is a sociological juridical research and is descriptive in nature. Research Results: The implementation of investigations against perpetrators of narcotics crimes at the Directorate of Narcotics Investigation of the South Sumatra Police was carried out based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Criminal Procedure Code, but in its implementation it has not been effective because there are still obstacles. The obstacle to the implementation of investigations against perpetrators of narcotics crimes based on the Criminal Code at the South Sumatra Police Narcotics Unit is that the delivery of case files to the prosecutor or known as Phase I is often late and even the detention period has expired. The lack of facilities and infrastructure for investigators, especially technological facilities to conduct remote examinations. The availability of an internet network is sometimes inadequate when used in large numbers at the same time. It requires education and improvement of the professionalism and expertise of the Police, especially in terms of mastery of technology and long-distance communication systems. Keywords: Drug; Investigation; narcotics crimes;

1. Pendahuluan

Masyarakat selalu memandang hukum sebagai suatu yang bersifat mencegah dan menganggap konstitusi hanya sebagai wadah perjanjian persetujuan saja, namun mengabaikan kekuatan besar yang sebenarnya terdapat di dalam konstitusi serta dalam setiap sistem hukum manapun yaitu kekuatan yang mampu memaksa hukum agar dapat diterima masyarakat. Hukum adalah satu bagian hukum yang mempunyai tujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai ¹ serta menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban umum, sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap manusia dapat tercapai tanpa merugikan kepentingan dan hak orang lain. Hukum pidana memberikan Batasan-batasan agar manusia tidak berbuat dan bertingkah semau-maunya dalam rangka memenuhi kepentingannya ², termasuk penggunaan obat jenis narkotika.

Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat di bidang pelayanan Kesehatan dikarenakan zat yang dimiliki, sangat ampuh menghilangkan rasa nyeri dan mengobati penyakit-penyakit kronis lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik melalui produksi dalam negeri maupun impor demi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain dampak positif dari narkotika, narkotika juga memiliki efek samping yang sangat berbahaya jika disalahgunakan. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 4-5 orang yang meninggal setiap harinya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika ³.

Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai pemakaian narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional ⁴. Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan ⁵. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dalam hal tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengonsumsi Narkotika, serta melawan Undang-Undang, karena sudah diatur tentang peraturan tentang tidak bolehnya mengonsumsi Narkotika secara illegal ⁶.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai rambu rambu dalam pengaturan hukum tentang narkotika yang bertujuan untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus karena tidak

¹Imran and Festy Rahma Hidayati, eds., *Bunga Rampai; Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019).

²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

³BNN RI, "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan," *Humas BNN*, last modified 2019, accessed October 30, 2022, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.

⁴Novitasari Dina, "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba | Novitasari | Jurnal Hukum Khaira Ummah," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (December 2017): 917–926.

⁵Nafisatul Hasan Tasya and Candra Marli, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 2 (2021): 89–103.

⁶Christovel Sanger Elrick, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda," *Lex Crimen* 11, no. 4 (2013): 5–13.

menggunakan KUH Pidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, guna mengatur permasalahan tersebut, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat ⁷. Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action* ⁸. Polisi sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan diskresi ⁹.

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah penyidik dari pihak kepolisian. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik ¹⁰. Penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan ¹¹, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai aparat penegak hukum sangat berperan untuk dapat memberantas kejahatan narkoba dan menciptakan kepastian hukum, sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Pada Maret 2020 pandemic Covid-19 masuk ke wilayah NKRI namun angka pengguna narkoba mengalami kenaikan, menurut Data BNN per 15 Desember, menyebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkoba, *pertama* adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkoba sebanyak 4.534.744 pada 2019 ¹². Angka ini naik menjadi 4.827.619 atau

⁷P.A.F Lamntang and Theojunior Lamintang Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁸Mite Frendi, Kopong Medan Karolus, and Wego Tadeus Dhey, "Kewenangan Polri Dalam Penghentian Penyelidikan Permasalahan Tindak Pidana Dalam Perkawinan Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Sosial dan Sains* 2, no. 8 (2022): 960–968.

⁹Astari Prima, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Arena Hukum* 8, no. 1 (2015): 1–18.

¹⁰Nurul Afiah, Imam Suyitno, and Darman Manda, "Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Di Polda Sulawesi Selatan," *Phinisi Integration Review* 5, no. 2 (2022): 514–525.

¹¹Aribandi, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus BNN Sul-Sel) - Repositori UIN Alauddin Makassar" (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

¹²(Marhaenjati and Santosa, 2021)

(0,15%) pada 2021. Tahun 2021 Sumatera Selatan berada pada peringkat 2 Nasional terkait angka kejadian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba¹³ dan¹⁴.

Pada masa pandemi covid 19 proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan tetap dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Pada 31 Maret 2020 di tetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan tanggal 3 April 2020 ditetapkan juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, untuk memberikan berbagai batasan dalam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan penegakan hukum. Penyidikan dilakukan dengan berpedoman kepada surat telegram nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Semenjak masa pandemi penanganan perkara tindak pidana narkoba yang ditangani Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan mengalami kenaikan dibanding sebelum pandemic covid-19. Pada tahun 2020 polda sumsel mengamankan 2.318 tersangka pemakai dan pengedar narkoba serta menyita barang bukti 831 kg ganja, 83 kg sabu, dan 40 ribu butir pil ekstasi¹⁵.

Kondisi masa pandemi membuat proses penyidikan menjadi terhambat, dan penyelesaian berkas perkara menjadi lebih lama dari waktu yang seharusnya yaitu dalam waktu 30 hari lamanya berkas perkara sudah harus diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Penyidikan. Jika proses pengiriman berkas perkara mundur dari waktu yang seharusnya maka akan berdampak pada masa penahanan tersangka dan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2019.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya¹⁶. Dapat juga diartikan penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan¹⁷. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis

¹³Berli Zulkanedi, "Polda Sumsel Ajak Masyarakat Turunkan Angka Penyalahgunaan Narkorba Dari Nomor 2 Nasional," *INewsSumsel.Id*, last modified 2021, <https://sumsel.inews.id/berita/polda-sumsel-ajak-masyarakat-turunkan-angka-penyalahgunaan-narkorba-dari-nomor-2-nasional/1>.

¹⁴Abdullah Yudi, "Sumsel Urutan Kedua Tingkat Penyalahgunaan Narkoba," *Sumsel Antara News*, last modified 2021, <https://sumsel.antaranews.com/berita/598469/sumsel-urutan-kedua-tingkat-penyalahgunaan-narkoba>.

¹⁵Prasetya Eko, "Kasus Narkoba Di Sumsel Meningkat Pada Tahun 2020," *Merdeka.Com*, last modified 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-pada-2020.html>.

¹⁶Hanitjo Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Galia Indonesia, 1982).

¹⁷Amirudin and Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).

normatif, dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Penyidikan terhadap Tersangka dalam Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Selatan yang disajikan secara. Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif ¹⁸.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Proses penyidikan tindak pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur Ditresnarkoba Polda Sumsel, menjelaskan bahwa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polda Sumsel ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat penyidik terhadap tersangka, telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, diantaranya: KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, tetapi belum efektif karena dalam pelaksanaan masih ditemukan beberapa faktor penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan penyidikan secara optimal.

Adapun pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut: setelah penyidik menerima laporan informasi dari masyarakat maka dilakukanlah penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Narkoba dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan terhadap seseorang pelaku tindak pidana narkotika.
- 2) Dilakukan penangkapan.
- 3) Dilakukan pengeledahan.
- 4) Penyitaan terhadap barang bukti.
- 5) Mengumpulkan saksi-saksi.
- 6) Membuat laporan polisi.
- 7) Meminta status sita kepada kejaksaan.
- 8) Melakukan penimbangan barang bukti kepada puslabfor/instansi lain yang mempunyai badan hukum.
- 9) Melakukan cek urine terhadap tersangka dirumah sakit.

¹⁸Pania Putri Conie, "Peranan Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum," *Sol Justicia* 3, no. 2 (2020): 142–153.

- 10) Melakukan penahanan/membuat sprinhan.
- 11) Mengirimkan barang bukti ke puslabfor palembang.
- 12) Melakukan pemeriksaan/BAP terhadap tersangka dan saksi.
- 13) Setelah dianggap lengkap berkas lalu dikirimkan kepada kejaksaan (tahap 1).
- 14) Apabila berkas dianggap ada yang kurang dari kejaksaan maka berkas akan dikembalikan kepada penyidik.
- 15) Setelah berkas dilengkapi oleh penyidik maka berkas diserahkan kembali kepada kejaksaan.
- 16) Setelah berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan maka penyidik menerima P21 dari kejaksaan (berkas dianggap lengkap oleh kejaksaan).
- 17) Penyidik melakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (tahap 2) kepada kejaksaan

Dasar dilakukannya penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah: a) laporan polisi/pengaduan; b) surat perintah tugas; c) laporan hasil penyelidikan (LHP); d) surat perintah penyidikan; dan e) SPDP.

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Hal tersebut sejalan dengan prosedur penyidikan yang di ataur di dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penyelidikan sendiri sangat berguna untuk hakim menentukan pembedaan proses pembedaan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dari tahap penyelidikan sampai pada tahap eksekusi. Setelah penyidikan maka dilakukanlah proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dimana jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan cara melakukan pembuktian melalui alat bukti. Setelah pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum maka hakim dapat menentukan atau berfikir apabila hakim telah mendapat keyakinan dari minimal dua alat bukti yang sah akan kebenaran dari perkara tersebut maka hakim dapat mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Penegakan hukum yang paling diutamakan di Indonesia adalah penegakan hukum secara pidana dimana pidana mengatur melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku hukum, penegakan hukum secara pidana ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba dan psikotropika tersebut yang berarti perlu adanya perhatian khusus pada tindak pidana narkoba.

Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan di inputkan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengenai alat bukti sebagaimana dimaksud berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, dan/ atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Apabila Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapat informasi wajib melindungi pelapor sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dari sumber informasi masyarakat terdapat unsur bukti permulaan cukup, maka penyidik sesuai amanat Pasal 103 KUHAP yaitu apabila laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diharapkan mampu menjadi penangkal terhadap meluasnya jaringan perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Akan tetapi, pada kenyataannya berbanding terbalik yaitu semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Penegakan hukum dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoretis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukum, aparat penegak hukum, peralatannya, masyarakat dan birokrasi.

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa Penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan dengan cara preventif maupun represif. Pertama, dimulai dari tindakan pencegahan (preventif) yang merupakan segala usaha atau tindakan yang bersifat untuk mencegah suatu pelanggaran hukum melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan BNN dan instansi- instansi terkait serta masyarakat, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, Razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari

yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Setelah tindakan preventif tidak berhasil maka dilakukan tindakan represif, yakni berbagai usaha atau tindakan yang memang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang sesuai denganketentuan Undang-undang yang berlaku jika terjadi suatu pelanggaran hukum. Tindakan represif ini dilakukan dengan cara melaksanakan tindakan hukum, diantaranya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Upaya represif merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Dalam menanganitindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaan penyidikan tersebut, ada beberapa strategiyang diterapkan oleh jajaran Resnarkoba Polda Sumsel dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah:

- 1) Teknik *Observasi* yaitu “meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan.
- 2) Teknik *Surveillance* (pembuntutan) yaitu Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentiflksi sumber, kurir dan penerima narkotika. Operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkotika.
- 3) Teknik *Undercover Agent* (Penyusupan Agen) dimana petugas polisi melakukan penyusupan kedalam sasaran dengan cara membuat transaksi sendiri dengan anggota sindikat narkotika. Setelah mendapat barang bukti narkotika dari hasil transaksi tersebut maka barang bukti yang diperoleh di foto dan dibuatkan BAP *Undercover Agent*.
- 4) Teknik penyidikan melakukan peyerahan narkotika yang diawasi oleh aparat (*controled delivery*) maksudnya adalah petugas kepolisian bertindak sebagai pembeli sedangkan penjual adalah orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dan benda yang dibeli adalah narkotika. Penyelidik/penyidik dapat pula melakukan cara pengiriman dan penyerahan narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi.

Bila diperlukan, Undang-Undang Narkotika memberikan peran yang lebih besar terhadap penyidik polri dalam rangka menanggulangi kejahatan narkotika dengan memberi wewenang kepada penyidik polri untuk melakukan penyadapan terhadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainyang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindakpidana narkotika. Tindakan penyadapan telepon ini hanya wewenang penyidik polri, sedangkan untuk penyidik PNS tidak diberikan wewenang tersebut.

b. Faktor-faktor yang menghambat penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan

Faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berasal dari internal dan eksternal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel terutama dua tahun terakhir dimana karena adanya pandemi, meliputi:

- 1) Anggaran yang terbatas terutama terhadap penyediaan fasilitas teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan perangkat keras dan lunak bagi pemeriksaan yang dilakukan dengan cara media telekonferensi menjadi hambatan dalam mengumpulkan alat bukti. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika dipakai dalam jumlah banyak secara bersamaan. Kondisi ini membuat jangka waktu penyidikan menjadi begitu lama dan terkadang harus ditunda terus.
- 2) Kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian Polisi. Terutama dalam hal penguasaan teknologi dan system komunikasi jarak jauh. Sebagian besar penyidik lebih memilih pemeriksaan secara langsung walaupun mengandung resiko tertular virus covid 19. Kondisi ini juga membuat waktu penyidikan menjadi lebih lama sehingga selalu dilakukan perpanjangan penahanan.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun masih dirasa kurang dan perlu untuk ditingkatkan peran sertanya. Penyelidikan kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya, sehingga dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkotika sampai ke akar-akarnya. Minimnya partisipasi masyarakat karena masyarakat takut berurusan dengan kepolisian karena banyaknya anggota polisi yang terkena virus covid 19. Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel berharap bahwa dengan instrument Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dapat makin meningkat. Dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang ia mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun ia tidak melapor maka dapat dikenai suatu ketentuan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda 50 juta rupiah. Masyarakat sebenarnya mengerti pelaku penyalahgunaan narkotika namun mereka enggan untuk melaporkan karena mungkin ketakutan, dan sebenarnya pelapor tersebut dilindungi oleh undang-undang yang ada selain itu, sulitnya memperoleh informasi dari pelaku yang tertangkap, menurut penuturannya pelaku yang tertangkap tersebut tidak mengetahui nama penjual aslinya karena biasanya dengan menggunakan nama samaran saja dan kadang juga barang tersebut hanya ditaruh ditempat yang telah disepakati dan jarang sekali transaksi narkoba dengan serah terima langsung antara penjual dan pembeli. Pada masa pandemi ada keraguan dan

ketakutan bagi penyidik untuk mendatangi lokasi tersebut karena termasuk zona merah penularan virus Covid 19. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, penulis memberikan saran yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan dalam bentuk secara langsung ataupun melalui media elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, masyarakat diharapkan tidak merasa cuek dan takut untuk memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- 5) Minimnya fasilitas sarana transportasi bagi penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel juga dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun mengenai penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik Satuan Reserse Narkoba dilakukan secara prioritas.

Kurangnya koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional sebagai badan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba. Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba.

4. Penutup

Proses Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dalam pelaksanaannya belum efektif karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Satuan Narkoba Polda Sumsel adalah pengiriman berkas perkara ke Jaksa penuntut atau dikenal dengan Tahap I sering terlambat bahkan habis masa penahanan. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana bagi penyidik terutama fasilitas teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika digunakan dalam jumlah banyak secara bersamaan. Memerlukan pendidikan dan peningkatan profesionalitas dan keahlian Polisi terutama dalam hal penguasaan teknologi dan system komunikasi jarak jauh.

5. Daftar Pustaka

- Afiah, Nurul, Imam Suyitno, and Darman Manda. "Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Di Polda Sulawesi Selatan." *Phinisi Integration Review* 5, no. 2 (2022): 514–525.
- Amirudin, and Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Aribandi. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus BNN Sul-Sel) - Repositori UIN Alauddin Makassar." Universitas Islam Negeri Alauddin,

- 2018.
- BNN RI. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." *Humas BNN*. Last modified 2019. Accessed October 30, 2022. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Conie, Pania Putri. "Peranan Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum." *Sol Justicia* 3, no. 2 (2020): 142–153.
- Dina, Novitasari. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba | Novitasari | Jurnal Hukum Khaira Ummah." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (December 2017): 917–926.
- Eko, Prasetya. "Kasus Narkoba Di Sumsel Meningkat Pada Tahun 2020." *Merdeka.Com*. Last modified 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-pada-2020.html>.
- Elrick, Christovel Sanger. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda." *Lex Crimen* II, no. 4 (2013): 5–13.
- Frendi, Mite, Kopong Medan Karolus, and Wego Tadeus Dhey. "Kewenangan Polri Dalam Penghentian Penyelidikan Permasalahan Tindak Pidana Dalam Perkawinan Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Sosial dan Sains* 2, no. 8 (2022): 960–968.
- Imran, and Festy Rahma Hidayati, eds. *Bunga Rampai; Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Lamntang, P.A.F, and Theojunior Lamintang Franciscus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marhaenjati, Bayu, and Dwi Argo Santosa. "Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Meningkat 0,15 %." *Berita Satu*, 2021.
- Prima, Astari. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Arena Hukum* 8, no. 1 (2015): 1–18.
- Ronny, Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia, 1982.
- Tasya, Nafisatul Hasan, and Candra Marli. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 2 (2021): 89–103.
- Yudi, Abdullah. "Sumsel Urutan Kedua Tingkat Penyalahgunaan Narkoba." *Sumsel Antara News*. Last modified 2021. <https://sumsel.antaranews.com/berita/598469/sumsel-urutan-kedua-tingkat-penyalahgunaan-narkoba>.

Zulkanedi, Berli. "Polda Sumsel Ajak Masyarakat Turunkan Angka Penyalahgunaan Narkorba Dari Nomor 2 Nasional." *INewsSumsel.Id*. Last modified 2021. <https://sumsel.inews.id/berita/polda-sumsel-ajak-masyarakat-turunkan-angka-penyalahgunaan-narkorba-dari-nomor-2-nasional/1>.